



PUTUSAN

Nomor 43/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **H. SAMSUDIN MANDJA, S.H.**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal : Jalan Hati Mulia Nomor 196, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang;
 2. Nama : **H.A. RENRENG PALLOLOI;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Kijang Nomor 13 Kabupaten Pinrang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi pada Asrianti Ridwan, S.H., Notaris di Makassar Nomor 85/2008/AR-XI/L/5 tanggal 11 November 2008 memberikan kuasa kepada Muhammad Ridwan, S.H., dan Syaifulah Hamsa, yang kesemuanya Advokad dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Ikatan Nurani Masyarakat Indonesia (INMI) yang berkedudukan di Jalan Tidung 10 Blok 10 Nomor 106 Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang**, berkedudukan di Jalan Bintang Kabupaten Pinrang Telepon (0421) 923859, Faksimili (0421) 924804 Pinrang 91212. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2008 memberikan kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., yang kesemuanya Advokad berkantor dan berkedudukan hukum pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, Sulawesi Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

[1.4] Telah membaca permohonan Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

 Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

 Telah membaca kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 06 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 43/PHPU.D-VI/2008, tanggal 18 November 2008 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 06 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2008 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pinrang telah dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008 oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dimana Pemohon tercatat sebagai

salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Berita Acara Penetapan Termohon (terlampir bukti P-1);

2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
01	H. Lakama Wiyaka Drs. H. Sulaeman Thaha, M.Ag	14.617	7.99
02	Abdy Baramuli, SE Andi Mirani Tjalo Kerrang	9.175	5.01
03	H.A. Irwan Hamid, S.Sos Dra. Hj. Nurrachmi A.Sappewali Moenta	34.543	18.87
04	H. Samsudin Mandja, SH H.A. Renreng Palalloi	25.372	14.06
05	H.A. Aslam Patonangi, SH. M.Si Drs. H.A.Kaharuddin Machmud	49.826	27.22
06	Drs.H.Abd. Kadir Pais Jr. H. Amir Mangopo	17.721	9.68
07	Drs. H.M. Ali Usman, M.Si A. Fachrun Paturusi, SE	31.430	17.17
Jumlah Perolehan Suara untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		183.044	100

(Angka dalam tabel terlampir sebagai bukti P-2)

3. Bahwa Pemohon berpendapat berdasarkan fakta, bahwa hasil penghitungan suara tersebut dalam tabel mengandung banyak rekayasa pemuatan angka-angka yang disengaja seolah-olah benar, hanya untuk kepentingan calon-calon tertentu agar dengan demikian Pemohon tidak memperoleh suara pemilih di atas 30 Persen, atau dengan kata lain Pemohon sengaja dijegal agar tidak memenangkan Pilkada Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa Termohon telah menetapkan DPT Pilkada Pinrang Tahun 2009 — 2014 sebagaimana (terlampir bukti P-3);
5. Bahwa berdasarkan fakta penghitungan suara yang di rekayasa, adalah sebagai berikut:
 - a) Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Pinrang Periode Tahun

2009 — 2014 adalah 233.741;

- b) Jumlah tambahan surat suara 10% adalah 23.374;
 - c) Total Jumlah surat suara yang tersedia adalah 257.115;
6. DPT yang mencoblos berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon adalah 183.044 (terlampir bukti P-2);
 7. Bahwa berdasarkan perbedaan hitungan angka, yaitu DPT 233.741 yang mencoblos sebanyak 183.044, berarti terdapat 51.197 DPT yang tidak mencoblos;
 8. Bahwa DPT yang tidak mencoblos itu disebabkan tidak diberikan kartu undangan ke TPS untuk mencoblos, dengan alasan telah diketahui bahwa pemilih tersebut adalah pendukung SAMAENRE (Pemohon) berdasarkan bukti daftar nama pendukung perseorangan (terlampir bukti P-6);
 9. Bahwa Termohon tidak sinkron dalam membuat jumlah DPT yang mencoblos dengan pembagian perolehan suara masing-masing calon, uraiannya sebagai berikut:
 - a). Catatan resmi DPT yang mencoblos di TPS masing-masing kecamatan adalah dalam tabel berikut: (terlampir bukti P-4);

No	Nama Kecamatan	DPT yang mencoblos	Jumlah TPS
01.	Kecamatan Mattirosombe	16.219	42
02.	Kecamatan Lembang	19.125	82
03.	Kecamatan Watang Sawitto	25.145	65
04.	Kecamatan Duampanua	22.190	72
05.	Kecamatan Suppa	15.886	45
06.	Kecamatan Mattior Bulu	15.092	43
07.	Kecamatan Lanrisang	10.210	30
08.	Kecamatan Cempa	9.477	26
09.	Kecamatan Patam Panua	16.000	49
10.	Kecamatan Paleteang	17.822	47
11.	Kecamatan Batu Lappa	4.648	20
12.	Kecamatan Tiroang	10.730	33
	Jumlah	182.544	554

Berdasarkan angka dalam tabel tersebut di atas, tampak bahwa DPT yang mencoblos 182.544, sedangkan Penetapan Rekapitulasi 183.004, ini menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, yaitu antara jumlah DPT yang mencoblos (182.544) dengan Rekapitulasi hasil penghitungan suara (183.044) terdapat selisih selisih 500 suara, termasuk di dalamnya suara tidak sah;

Jika di telaah lebih jauh, maka berdasarkan hasil penghitungan Pemohon, suara tidak sah adalah 710 suara yang sah adalah 176.702, jika di jumlah hasilnya 177.412, angka 177.412 ini tidak sama dengan Jumlah Hasil Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara tanggal 3 November 2008 versi Termohon, sebesar 183.044;

Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan yang benar dan tepat adalah jika jumlah suara yang di tambah jumlah suara tidak sah sama dengan jumlah pencoblos, maksudnya suara sah sebesar 176.702 ditambah suara tidak sah sebesar 710, hasilnya 177.412;

Sedangkan Termohon merekap penghitungan suara sebanyak 183.044, artinya hanya rekapitulasi suara sah. Dengan demikian terdapat penambahan hitungan suara sebanyak 5632;

Sedangkan suara sah saja sebesar 176.702 jika di tambah 5632 (5632) ini adalah selisih rekap Termohon 183.044 dengan suara sah/tidak sah sebesar 177.412) hanya menghasilkan suara sebesar 182.334 masih lebih kecil dari hasil rekap Termohon;

Demikian pula jika suara sah 1.76.702 ditambah suara tidak sah sebesar 710 = 177,412 masih lebih kecil dari hasil rekap Termohon;

Perbedaan angka rekap Termohon 183.044 dengan 177.412 adalah 5632. artinya termohon menggelembungkan suara sebanyak 5632;

Angka-angka yang disodorkan oleh Pemohon adalah angka-angka Termohon sendiri. Fakta bahwa DPT yang datang mencoblos adalah 189.544 (lihat tabel lampiran bukti P-4) masih lebih kecil dari hasil rekapitulasi penghitungan suara sebesar 183.044. hal ini menunjukkan bahwa 183.044 murni suara sah, sedangkan yang tidak sah 710, meskipun

di tambah suara sah sebesar 176.702 dengan suara tidak sah sebesar 710 = 177.412 masih jauh selisihnya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebesar 183.044 suara;

- c). Ada dua perbedaan mendasar yaitu:
1. Jumlah DPT yang mencoblos adalah 182.544 (lihat tabel bukti P-4)
 2. Jumlah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah 183.044 suara;
 3. Selisih antara 182.544 dan 183.044 sama dengan 500 suara;
- d). Jika yang mencoblos suara sah, yaitu 176.702, maka makin jauh perbedaan angka yang direkayasa jika merujuk angka 183.044 yaitu sebesar 6342 suara;
- e). Dua perbedaan selisih angka, yaitu 500 suara jika DPT yang mencoblos 182.544 berselisih dengan hasil rekapitulasi Termohon 183.044 suara (*vide*, bukti P-2);
- f). Jika suara sah 176.702 dan rekap 183.044, maka di dapat perbedaan sebesar 6342;

10. Bahwa perbedaan angka tersebut di atas, dapat di lihat pada tabel berikut :

Nama Kecamatan	Suara Sah	Tidak sah
Kecamatan Mattiro Bulu	13958	23
Kecamatan Suppa	15540	43
Kecamatan Lanrisang	10235	28
Kecamatan Paleteang	13677	26
Kecamatan Tiroang	10695	25
Kecamatan Batu Lappa	4049	14
Kecamatan Patam Panua	15537	5
Kecamatan Cempa	9167	37
Kecamatan Watang Sawitto	25631	490
Kecamatan Duampanua	22248	4
Kecamatan Mattiro Sompe	16950	7
Kecamatan Lembang	19015	0
Jumlah	176.702	710

Berdasarkan daftar tabel tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa suara sah saja sebesar 176.702, kenapa hasil rekapitulasi penghitungan suara menjadi 183.044 suara;

11. Bahwa perbedaan selisih angka DPT (233.741) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara (183.044) harus dapat dicocokkan dengan sisa (file) suara yang sudah dihitung, kemudian dicocokkan dengan sisa tambahan surat suara 10 persen, agar fakta tentang kebenaran penghitungan suara dapat dipertanggung jawabkan oleh Termohon;
12. Bahwa Pemohon memperoleh dukungan riil dari para pendukung (*Vide*, bukti P-6) dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah dukungan riil
01.	Watang Suritto	2363
02.	Paleteang	2379
03.	Tiroang	682
04.	Petampanua	1896
05.	Duampanua	2052
06.	Mattirosompe	5404
07.	Cempa	1574
08.	Lanrisang	1572
09.	Lembang	2721
10.	Batu Lappa	743
11.	Mattiro Bulu	2287
12.	Suppa	2538
	Jumlah	26211

Berdasarkan dukungan riil pemohon tersebut dikaitkan dengan fakta adanya pergeseran suara atau pengalihan suara kepada calon tertentu dan dibuktikan dengan adanya sejumlah bukti bahwa ada kepala desa yang mencobloskan pemilih yang tidak sempat mencoblos karena pergi ke kebun atau ke sawah, juga terdapat anak-anak di bawah umur yang mencoblos untuk kepentingan pasangan tersebut, demikian pula terdapat pencoblos yang bukan namanya yang tertera dalam daftar undangan dan DPT;

13. Bahwa perlakuan Termohon telah mereduksi suara bagi Pemohon yang semestinya sebesar 76.929, dasar penghitungannya adalah 25.732 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua) adalah hasil perolehan suara Pemohon ditambah dengan 51.197 (lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh) adalah DPT yang tidak mencoblos. Bahwa angka penghitungan tersebut berdasarkan fakta dukungan riil terlampir bukti P.6. Persentase perolehan suara tersebut sebesar 32,91% (tiga puluh dua koma sembilan puluh satu persen);

Perolehan angka suara tersebut sebagian atau sejumlah 500 (lima ratus) merupakan perolehan suara yang direkayasa dan diberikan kepada calon yang lain dari selisih perbedaan penghitungan yang pertama. Sejumlah 5.632 (lima ribu enam ratus tiga puluh dua) juga merupakan rekayasa perolehan suara yang diberikan kepada calon yang lain sehingga secara fakta ada 2 (dua) jenis perbedaan angka perolehan suara yang dibuat oleh termohon. Dari kedua perbedaan itu seharusnya Pemohon mendapatkan suara sebesar 76.929 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) untuk menduduki posisi pertama pada Pilkada putaran pertama;

14. Bahwa adanya temuan-temuan yang berkaitan dengan angka-angka tersebut di atas, menunjukkan kebenaran fakta bahwa memang telah terjadi pergeseran dan pengalihan suara secara tertib, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon, dan oleh karena itu Termohon telah berlaku tidak jujur, adil dan profesional;
15. Bahwa berdasarkan pada penghitungan yang benar dan akuntabel, jumlah peroleh suara Pemohon tersebut berada pada posisi urutan pertama, dan oleh karena itu hendaklah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada putaran pertama;
16. Bahwa berdasarkan fakta pengajuan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, kiranya adalah wajar dan berdasar hukum Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenaan memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) tentang hal-hal sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Pinrang pada tanggal 3 November 2008 yang dilakukan oleh Termohon;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perolehan suara yang semestinya bagi Pemohon, adalah 76.929 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara atau 32,91% (tiga puluh dua koma sembilan puluh satu persen);
 4. Menyatakan menurut hukum Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Pinrang Putaran Pertama yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Jika/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik, layak, patut dan adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009 – 2014, bertanggal 18 Agustus 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Jumlah Penduduk Pemilih Tetap Dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2008 Kabupaten Pinrang;
4. Bukti P-4 : Asli Rekapitulasi Selisih Penghitungan Suara Setiap TPS Dalam Kecamatan Pilkada Pinrang Tahun 2009 – 2014;
5. Bukti P-5 : Asli Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Pinrang Tanggal 29 Oktober 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Nama Pendukung Perseorangan;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 27 November 2008 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[2.3.1] ABDUL HARIS

- Saksi ikut Pilkada di Kabupaten Pinrang sebagai saksi dari Pemohon di kabupaten. Saksi melihat Kepala Desa Sali-Sali Kecamatan Lembang mewakili pemilih untuk menjoblos, karena kepala desa tersebut mendukung salah satu pasangan calon;
- Saksi memperoleh laporan dari sesama Tim Sukses bahwa di TPS Kecamatan Duampanua terdapat selisih sekitar 40 suara, dan setelah sampai di PPK suara dimaksud berubah, Saksi mengetahui perubahan suara di PPK tersebut diberitahu oleh orang lain. Pada waktu penghitungan suara di tingkat kabupaten, saksi hadir, tetapi tidak mengetahui secara pasti berapa DPT yang dihitung. Saksi juga tidak manandatangani berita acara dan tidak pula menyampaikan keberatan mengenai penghitungan suara yang benar menurut versi saksi;
- Sepengetahuan saksi, telah terjadi selisih 50.000 suara dan berdasarkan informasi terdapat 40 suara hilang, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti hilangnya suara tersebut;
- Ada sekitar 4 orang tetangga saksi tidak mendapat kartu undangan memilih, mereka adalah simpatisan dari Pemohon. Saksi juga tidak mengetahui berapa pendukung Pemohon;

[2.3.2] USMAN BABA

- Pada waktu penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi tidak menandatangani berita acara, karena penghitungan suara di tingkat kecamatan tidak sesuai dengan data yang ada di TPS Kecamatan Duampanua, misalnya di TPS 6 perolehan suara Pemohon adalah 48 suara, tetapi setelah dihitung di kecamatan suara Pemohon tinggal 8 suara, sehingga Pemohon kehilangan 40 suara;
- Jumlah pemilih di Kecamatan Duampanua adalah sekitar 27.000 pemilih, yang mencoblos sebanyak 22.180, sedangkan yang tidak mencoblos sekitar 4.000. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (ASKAR) memperoleh 7.636 suara. Setahu saksi, pemilih yang tidak mencoblos tersebut merupakan pendukung dari SAMAENRE (Pemohon). Saksi mengetahui mereka sebagai pendukung Pemohon, karena

mereka tanda tangan sebagai bukti dukungan kepada Pemohon. Alasan mereka tidak ikut mencoblos karena sebagian dari mereka tidak terdaftar sebagai pemilih, dan sebagian yang lain tidak diberikan kartu undangan untuk memilih. Menurut saksi alasan mereka tidak diundang, karena mereka pendukung dari Pemohon;

- Saksi tidak bersedia menandatangani berita acara penghitungan suara di tingkat kecamatan, karena terjadi perselisihan penghitungan. Saksi dipaksa oleh Andi Alam untuk menandatangani berita acara kosong, tetapi saksi menolak untuk menandatangani. Penghitungan suara hanya dilakukan di tingkat TPS, sedangkan di tingkat kecamatan suara tidak dihitung lagi. Saksi ikut dalam rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan, dan pada waktu terjadi kesalahan rekapitulasi penghitungan suara, saksi mengangkat tangan untuk menyampaikan pembetulan, tetapi PPK tidak mau merubahnya. Setelah kejadian tersebut, saksi meninggalkan tempat rekapitulasi penghitungan suara dan tidak mengikuti penghitungan sampai selesai;
- Setahu saksi ada seorang penyemai padi dari kabupaten lain ikut mencoblos, padahal orang tersebut tidak mempunyai KTP, dan Kartu Keluarga, sedangkan mengenai pemilih di bawah umur, saksi hanya mendengar dari orang lain;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 20 November 2008 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 19 November 2008, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Lewat Waktu Mengajukan Keberatan

Bahwa tentang waktu yang diperkenankan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008, ditetapkan pada tanggal 03 November 2008, sedangkan

permohonan Pemohon diregister pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 dengan demikian pengajuan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*, telah melewati tenggat waktu yang diperkenankan oleh PMK. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (*contante justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Oleh karena itu, maka objek yang dipersengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara, yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 *juncto*, Pasal 6 ayat (2) butir 1, PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. terpilihnya Pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah";
3. Bahwa Pemohon dalam keberatan/permohonannya hanya menggunakan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan permohonan adalah "Pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada";
4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan "Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada" yang rangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

Ketentuan termaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008. Selanjutnya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan yakni :

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan;
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dan seterusnya sampai e;

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan Daftar Pemilih;
 - a. Pendaftaran dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Kampanye;
 - c. Pemungutan suara;
 - d. Penghitungan suara; dan
 - e. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan;
5. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon";
 6. Lebih lanjut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, adalah

jelas bahwa materi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena berada di luar konteks tahapan penghitungan suara, yang telah dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum Eksepsi-Eksepsi Termohon tersebut di atas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat dalam bagian eksepsi-eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam Bagian Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan Pokok Perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar hukum dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4, *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya hanya sebagai kondisi yang bisa mempengaruhi hasil penghitungan suara menurut versi subjektif dan apriori Pemohon adalah jelas-jelas merupakan asumsi-asumsi yang keliru, karena hasil penghitungan suara hanya terkait dengan jumlah surat suara yang dicoblos oleh pemilih pada hari pemungutan suara. Tidak tepat dan bukan pula pada tempatnya mempersoalkan mengapa pemilih lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon tertentu. Mempersoalkan hal yang demikian itu sama halnya dengan menggugat hak dan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pelaksanaan Pemilihan

4. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) yang menguraikan tentang politik uang, jika benar adanya (*Quad-non*) maka perlu dipertanyakan kepada Pemohon, bagaimana mungkin keadaan kecurangan dan/atau perilaku-perilaku yang digambarkan termaksud dibiarkan berlangsung, sementara di seluruh TPS ditempatkan aparat pengamanan dari Unsur Kepolisian, Unsur Sipil dan Militer, Petugas Panwas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan Saksi-Saksi Pasangan Calon, kesemuanya berfungsi sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pinrang termaksud, sehingga sungguh sangat naif apabila para petugas dan unsur-unsur tersebut di atas dipandang tidak berfungsi dan tidak menjalankan tugasnya, disinilah letak kekeliruan mendasar dan tidak mau memakluminya Pemohon atas Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pinrang Tahun 2008 tersebut, apalagi pada tingkat TPS saksi-saksi Pemohon telah pula menandatangani berita acara tanpa adanya keberatan dari saksi Pemohon;
5. Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran data sebagaimana amanah Undang-Undang, selain itu Termohon juga telah gencar melakukan sosialisasi berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu, dan ajakan untuk mencoblos pada tanggal 29 November 2008;
6. Bahwa Pemohon tidak mengerti substansi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimana dalam UU tersebut tidak mengkategorikan Unsur Pemerintahan sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga mereka tidak terikat dengan ketentuan UU tersebut, tapi ditujukan bagi Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah KPU) beserta jajarannya dan Bawaslu serta jajarannya;
7. Bahwa demikian halnya dalil Pemohon yang mengklaim, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak menerima undangan yang jumlahnya sebesar 57.000 (lima puluh tujuh ribu) orang dinilai sebagai pendukung Pemohon yang akal memberikan suaranya kepada Pemohon. Bahwa pernyataan tersebut adalah hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Jadi tidak berdasar dalil Pemohon, sebagaimana dalam permohonan dalam menentukan jumlah suara

Pemohon yaitu jumlah suara sah yang diperoleh dalam Pemilu pada ditambah jumlah suara yang tidak memilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih pada TPS, diklaim oleh Pemohon sebagai suaranya, hingga suara Pemohon menjadi $25.732 + 57.000 = 82.732$ atau melebihi jumlah suara pasangan yang akan mengikuti putaran kedua;

Bukan hanya itu, dalil Pemohon tersebut adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya, bukan hanya faktor tidak adanya surat panggilan, namun bisa disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah masyarakat pemilih memang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Termohon tidak bisa memaksakan kepada pemilih untuk datang mencoblos di TPS-TPS. Ini sebagai konsekuensi yuridis dari hak asasi setiap warga negara untuk menggunakan haknya memilih atau tidak;

8. Bahwa dalil Pemohon pada point 9 (sembilan) yang menyatakan, ketidakmampuan Termohon dan Panwas melakukan tugas dan wewenangnya adalah dalil yang menunjukkan ketidakpuasan Pemohon atas hasil yang dicapainya dalam Pemilu Kabupaten Pinrang, yang kemudian menindaklanjuti dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Pinrang. Hal tersebut tidak sertamerta membuktikan kalau Termohon tidak bekerja sebagaimana mestinya;

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon sebagaimana telah di atas, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

DALAM EKSEPSI-EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Termohon,
2. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 Nomor 55 Tahun 2008 sah dan mengikat menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 140/KPU.PG/X/2008, (bagi masyarakat yang tidak mendapatkan formulir C 6-KWK, tetapi namanya terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu identitas diri);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Penyatuan Surat Suara 6 (enam) TPS pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Suppirang Tertanggal 29 Oktober 2008;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008 pada Harian Berita Kota Makassar tanggal 7 November 2008;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Pinrang;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Lembang;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Duampanua;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Batulappa;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Watang Sawitto;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Paleteang;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Tiroang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Patampanua;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Cempa;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Mattiro Sompe;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Pinrang Tingkat Kecamatan Mattiro Bulu;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Lanrisang;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Setiap PPS Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tingkat Kecamatan Suppa;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, masing-masing bertanggal 26 November 2008 dan tanggal 28 November 2008 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 27 November 2008 dan tanggal 28 November 2008 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang) sesuai Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan:

- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK);
- Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";
- Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *in casu* Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) seperti dimaksud dalam paragraf [3.3] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan oleh Termohon dengan Nomor Urut 4 (empat);

- bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud dikarenakan Keputusan Termohon mengandung banyak rekayasa pemuatan angka-angka yang seolah-olah disengaja benar, sehingga Pemohon memperoleh 25.372 suara yang berada pada peringkat ketiga di bawah Pasangan Calon H.A. Aslam Patonangi, S.H., M.Si dan Drs. H.A. Kaharuddin Machmud yang memperoleh 49.826 suara;

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.5] dan [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

POKOK PERMOHONAN

[3.8] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah:

- Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008;
- Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pinrang berkaitan dengan Pemilukada *a quo* tanggal 6 November 2008 sebagaimana telah diperkuat

dengan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang bertanggal 14 November 2008 dan telah dikirim ke Mahkamah;

- Bahwa terdaftarnya perkara *a quo* sebagai perselisihan Pemilukada masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan;
- Bahwa pelimpahan dimaksud adalah bukti administrasi pendaftaran perkara pada tanggal 6 November 2008, **sedangkan substansi (materi) perkara berbeda**, yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Pinrang berkaitan dengan ***money politic***, **pelanggaran-pelanggaran masa kampanye**, **intimidasi**, dan **ketidakmampuan Panwas Pemilukada melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Panitia Pengawas**, sedangkan permohonan keberatan di Mahkamah berkenaan dengan **penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara** dalam Pemilukada yang diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 November 2008 yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2008 ditetapkan tanggal 3 November 2008, sedangkan permohonan Pemohon diregistrasi pada hari Selasa tanggal 18 November 2008, dengan demikian pengajuan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*, **telah melewati waktu** yang ditetapkan oleh PMK 15/2008;
2. Bahwa keberatan mengenai penghitungan suara yang diajukan oleh Pemohon di Mahkamah merupakan permohonan baru dan bukan merupakan kelanjutan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karena itu perkara *a quo* tidak dapat dianggap sebagai pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menggunakan dalil-dalil yang tidak relevan sebagai Sengketa Hasil Penghitungan Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008;
2. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan tahapan penghitungan suara Pemilukada yang rangkaian kegiatannya diawali dengan rapat penghitungan suara di tingkat KPPS sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di KPU Kabupaten/Kota;
3. Bahwa materi permohonan Pemohon hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon yang secara subjektif dan apriori tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 PMK 15/2008, yang menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat asumsi-asumsi yang keliru, dan tidak tepat mempersoalkan, mengapa pemilih lebih banyak menjatuhkan pilihannya kepada pasangan calon tertentu. Mempersoalkan hal demikian, sama halnya dengan menggugat hak dan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menguraikan mengenai *money politic*, dalil demikian diragukan kebenarannya, karena bagaimana mungkin kecurangan dan/atau perilaku-perilaku yang digambarkan tersebut dibiarkan berlangsung, sementara di seluruh TPS ditempatkan aparat pengamanan dari kepolisian, sipil, militer, Panwas, pemantau Pemilukada, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon, yang kesemuanya berfungsi sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pinrang;
6. Bahwa Pemohon tidak mengerti substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana dalam undang-undang tersebut tidak mengkategorikan unsur pemerintahan sebagai Penyelenggara Pemilu, sehingga tidak terikat dengan ketentuan undang-undang tersebut;

7. Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak menerima undangan berjumlah 57.000 orang, yang dinilai oleh Pemohon sebagai pendukungnya, hal tersebut hanya merupakan asumsi-asumsi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang membuat rumusan penghitungan perolehan suara yaitu, **“suara sah yang diperoleh Pemohon ditambah jumlah suara yang tidak memilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih”**, sehingga dengan rumusan demikian Pemohon memperoleh 82.732 suara. Dalil demikian merupakan suatu dalil yang mengada-ada, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan hak pilihnya, bukan semata-mata dikarenakan tidak adanya surat panggilan, namun dapat juga disebabkan oleh faktor lain, misalnya pemilih tidak mau menggunakan hak pilihnya;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu menilai tentang eksepsi Termohon;

Eksepsi Tentang Tenggat

[3.11] Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar perkara Gugatan Perdata yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang Nomor Registrasi 19/Pdt.G/2008/P.N.Pinrang merupakan sengketa Pemilukada yang posita dan petitumnya menjadi wewenang Mahkamah, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* setelah kewenangan mengadili sengketa Pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi;
2. Apakah benar perkara yang diajukan kepada Mahkamah oleh Pemohon sebagai perkara baru, sehingga masih memenuhi tenggang waktu untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah;

[3.12] Bahwa terhadap dua permasalahan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai:

[3.12.1] Bahwa benar Gugatan Pemohon, didaftarkan di Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor Registrasi 19/Pdt.G/2008/P.N.Pinrang pada tanggal 6 November 2008, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 3 November 2008. Dengan demikian, permohonan sengketa Pemilukada masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa sementara permohonan sengketa Pemilukada telah diajukan ke Mahkamah pada tanggal 13 November 2008, Pengadilan Negeri Pinrang sudah menetapkan sidang pertama yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2008 sesuai relas panggilan Pengadilan Negeri Pinrang bertanggal 12 November 2008;

Bahwa petitum permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan: (i) agar KPU Kabupaten Pinrang (Tergugat 1) tidak menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak satu dan dua sampai putusan perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap; (ii) agar KPU Kabupaten Pinrang (Tergugat 1) melaksanakan Pemilukada Ulang; (iii) memerintahkan Panwas (Tergugat 2) untuk melaporkan semua orang, baik masyarakat umum maupun Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam pidana Pemilukada Pinrang kepada yang berwajib; dan (iv) menghukum para Tergugat (KPU Kabupaten Pinrang dan Panwas) membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Ditinjau dari segi materi permohonan Pemohon, hal tersebut bukan menjadi objek perselisihan Pemilukada, sehingga bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* apabila dilimpahkan kepada Mahkamah. Dengan demikian, Mahkamah **tidak dapat menerima pelimpahan permohonan *a quo* untuk diperiksa, diadili, dan diputus;**

[3.12.2] Pemohon dalam persidangan tanggal 25 November 2008 telah mengakui bahwa perkara yang diajukan dan diregistrasi di Mahkamah **merupakan perkara baru (Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI/2008)** yang berbeda dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor Registrasi 19/Pdt.G/2008/PN.Pinrang sebagaimana diuraikan di atas, sedangkan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VI/2008 diajukan di Mahkamah oleh Pemohon pada tanggal 13 November 2008 dan diregistrasi pada tanggal 18 November 2008. Berdasarkan fakta serta pengakuan Pemohon tersebut di atas, pengajuan permohonan kepada Mahkamah seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 6 November 2008, sehingga pengajuan perkara Pemohon tanggal 18 November 2008 **telah melewati tenggang waktu** yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PMK 15/2008.

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Perkara *a quo* merupakan perkara baru, bukan kelanjutan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Pinrang;
- [4.2] Pengajuan ke Mahkamah telah melewati tenggat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon tentang lewatnya waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka pokok perkara *irrelevant* untuk dipertimbangkan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal satu Desember tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal dua Desember tahun dua ribu delapan oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi